



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112)
Kalimantan Tengah Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445

Laman: www.upr.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 11593/UN24/EP/2025

JADWAL PENDAFTARAN ULANG (HERREGISTRASI), KRS ONLINE, PENGAJUAN CUTI AKADEMIK DAN DI MULAINYA PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Ditujukan Kepada : Seluruh Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi di lingkungan Universitas Palangka Raya

Sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2025/2026, Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 diatur dengan jadwal dan ketentuan sebagai berikut :

I. PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA (HERREGISTRASI)

- a. Proses Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama (Herregistrasi) tingkat Universitas **dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d. 20 Januari 2026** melalui Portal Mahasiswa Universitas Palangka Raya di laman : portal-mhs.upr.ac.id
- b. Seluruh Mahasiswa (Dengan Pembiayaan Biaya Pendidikan SPP/UKT, KIP-Kuliah/Bidik Misi, Afirmasi, maupun beasiswa lainnya) **WAJIB** melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) tingkat Universitas agar dapat terdaftar sebagai mahasiswa aktif
- c. Video Tutorial Penggunaan Portal Mahasiswa Universitas Palangka Raya dapat di lihat pada laman akademik.upr.ac.id

II. JADWAL DAN PROSES PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) ONLINE

Setelah selesai melaksanakan pendaftaran ulang, seluruh mahasiswa **WAJIB** melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Online pada laman : portal-mhs.upr.ac.id **mulai tanggal 9 s.d. 20 Januari 2026.**

III. PENGAJUAN CUTI AKADEMIK

Pengajuan Cuti Akademik Semester Genap T.A. 2025/2026 di ajukan paling lambat **tanggal 3 Februari 2026** dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Buku Panduan Akademik Universitas Palangka Raya.

IV. KETENTUAN BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENDAFTARAN ULANG (HERREGISTRASI) DAN TIDAK MENGAJUKAN CUTI AKADEMIK

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) dan tidak melakukan pengajuan cuti akademik sampai dengan berakhirnya jadwal pendaftaran ulang dan jadwal pengajuan cuti akademik, dinyatakan berstatus **TIDAK AKTIF** dan tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dilingkungan Universitas Palangka Raya pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE

V. PERKULIAHAN DI MULAI

Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dilingkungan Universitas Palangka Raya dimulai pada tanggal **26 Januari 2026**.

VI. INFORMASI LAIN

Semua informasi resmi terkait proses pendaftaran ulang mahasiswa lama (Herregistrasi) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 berupa pengumuman dan hal-hal lainnya akan selalu diinformasikan melalui laman **akademik.upr.ac.id**

Palangka Raya, 29 Desember 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Natalina Asi, M.A.
NIP 196712201993032002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya;
4. Seluruh Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Plt.Kepala BAKP Universitas Palangka Raya;
6. Plt.Kepala BUK Universitas Palangka Raya;
7. Ketua SPI Universitas Palangka Raya;
8. Ketua LP3MP Universitas Palangka Raya.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE